



PUTUSAN

Nomor:264/Pid.Sus/2017/PN-Kbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sempurna S. Milala;
Tempat lahir	: Berastagi, Kabupaten Karo;
Umur/Tanggal lahir	: 36 tahun/23 Juli 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pembangunan Gang Pelita, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Bertani;

Terdakwa Sempurna S. Milala ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa Sempurna S. Milala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo yaitu Tomas Ginting, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan Penetapan No. 264/Pen.Pid.Sus/2017/PN-Kbj., tertanggal 7 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN-Kbj tanggal 1 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 1 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sempurna S. Milala telah dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sempurna S. Milala berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram;
 - 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sempurna S. Milala membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum serta Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa SEMPURNA S. MILALA pada hari Senin tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Pembangunan Gang Subur Kelurahan Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib, saksi DP.HALOHO dan saksi SKEP PURBA (Anggota Sat Narkoba Polsek Berastagi) melaksanakan operasi Pekat (penyakit Masyarakat) 2017 diwilayah Hukum Polsekta Berastagi yang dipimpin langsung oleh Kapolsekta Berastagi yang bernama Kopol Agustinus Sitepu, Kemudian pada saat para saksi sedang melakukan patroli di Gang Subur Kel. Tambak Lau Mulgap II kec. Berastagi, para saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut selanjutnya para saksi menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Sempurna S Milala selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Sempurna S Milala lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik yang berles merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu, uang kontan sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik klip berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah plastik botol, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang disita dari Sempurna S Milala, kemudian para saksi menginterogasi Erick Bastanta Surbakti lalu Erick Bastanta Surbakti mengakui benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh Sempurna S Milala dari Erick Bastanta Surbakti di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo lalu terhadap Erick Bastanta Surbakti para saksi berhasil melakukan penyitaan berupa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, selanjutnya Erick Bastanta Surbakti beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Berastagi guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Erick Bastanta Surbakti, Erick Bastanta Surbakti mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Diman Ginting sekira dua minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Erick Bastanta Surbakti, saat itu Erick Bastanta Surbakti dihubungi oleh Diman Ginting melalui dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik Erick Bastanta Surbakti, saat itu Diman Ginting yang mengatakan kepada Erick Bastanta Surbakti untuk mengambil sabu-sabu dari Diman ginting, saat itu Erick Bastanta Surbakti mengatakan kepada Diman Ginting bahwa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut dari Diman Ginting adalah Darma Alias Cimot, kemudian Erick Bastanta Surbakti memberikan nomor handphone Darma Alias Cimot kepada Diman Ginting supaya Diman Ginting dan Darma Alias Cimot dapat berkomunikasi untuk mengambil sabu-sabu tersebut, sebelumnya Erick Bastanta Surbakti juga sudah berkomunikasi dengan Darma Alias Cimot perihal Diman Ginting yang akan menyerahkan sabu-sabu melalui Darma Alias Cimot.
- Bahwa selanjutnya Darma Alias Cimot berkomunikasi dengan Diman Sembiring, yang mengatakan kepada Darma Alias Cimot untuk bertemu dengan orang yang sudah disuruh oleh Diman Ginting ke Jalan Surya Indah yang tembus ke Jalan Udara, setelah itu Darma Alias Cimot datang ke lokasi tersebut dan tidak lama setelah Darma Alias Cimot sampai di lokasi tersebut, datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang mengantarkan sabu-sabu dalam kemasan satu plastik warna hitam, setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Darma Alias Cimot, laki-laki itu langsung pergi, sementara Darma Alias Cimot kemudian menghubungi Erick Bastanta Surbakti dan mengatakan bahwa sabu-sabu dari Diman Ginting tersebut sudah diterima oleh Darma Alias Cimot dan Erick Bastanta Surbakti mengatakan kepada untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kerumah Erick Bastanta Surbakti di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa setelah Darma Alias Cimot sampai kerumah Erick Bastanta Surbakti, Erick Bastanta Surbakti mengambil sabu-sabu tersebut dari Darma Alias Cimot dan masuk ke dalam rumahnya, dan memeriksa isi yang ada di dalam satu paket besar-sabu tersebut, dan setelah memeriksa berapa banyak isinya, Erick Bastanta Surbakti menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Darma Alias Cimot untuk disimpan, dan Erick Bastanta Surbakti akan menghubungi Darma Alias Cimot jika ada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak membeli sabu-sabu yang kepada Erick Bastanta Surbakti, Erick Bastanta Surbakti akan menghubungi Darma Alias Cimot untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang sudah terlebih dahulu menghubungi Erick Bastanta Surbakti.

- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dibayar oleh Erick Bastanta Surbakti dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan sabu-sabu tersebut dijual oleh Erick Bastanta Surbakti (dalam penuntutan terpisah) melalui Terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya dan Josman Manik (daftar pencarian orang) dijual oleh Erick Bastanta Surbakti dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya. Selanjutnya uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut, dan uang keuntungan yang didapatkan oleh Erick Bastanta Surbakti yaitu sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dibagi dua antara Erick Bastanta Surbakti dan Darma Alias Cimot.
- Bahwa Erick Bastanta Surbakti sudah berhasil menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sebanyak 13 (tiga belas) gram, sedangkan kepada Josman Manik sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Berastagi di Jalan Pembangunan Gang Subur Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket di dalam kantong jaket dan celananya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Erick Bastanta Surbakti yang diantarkan oleh Erick Bastanta Surbakti pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 10.30 WIB sebanyak 2 (dua)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



paket sabu-sabu yang kemudian dibagi-bagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil dan sudah 4 (empat) paket sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan harga per pakatnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut sudah berhasil dikumpulkan oleh Erick Bastanta Surbakti yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor; 119/IL.1.11.10136/17 tanggal 20 Juni 2017 terhadap 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna bening tembus pandang berlis merah masing-masing berisikan narkotikan jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 6,30 (enam koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6822/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Tanggal 07 Juli 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berau brutto 3,6 (enam koma tiga) gram; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Sempurna S. Milala, dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa semuanya adalah benar mengandung mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa SEMPURNA S. MILALA pada hari Senin tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Pembangunan Gang Subur Kelurahan Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib, saksi DP.HALOHO dan saksi SKEP PURBA (Anggota Sat Narkoba Polsek Berastagi) melaksanakan operasi Pekat (penyakit Masyarakat) 2017 diwilayah Hukum Polsekta Berastagi yang dipimpin langsung oleh Kapolsekta Berastagi yang bernama Kopol Agustinus Sitepu, Kemudian pada saat para saksi sedang melakukan patroli di Gang Subur Kel. Tambak Lau Mulgap II kec. Berastagi, para saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut selanjutnya para saksi menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Sempurna S Milala selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Sempurna S Milala lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik yang berles merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu, uang kontan sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik klip berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah plastik botol, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang disita dari Sempurna S Milala, kemudian para saksi menginterogasi Erick Bastanta Surbakti lalu Erick Bastanta Surbakti mengakui benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh Sempurna S Milala dari Erick Bastanta Surbakti di Jalan Jamin Ginting Gang Mercuri Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo lalu terhadap Erick Bastanta Surbakti para saksi berhasil melakukan penyitaan berupa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, selanjutnya Erick Bastanta Surbakti beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Berastagi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Erick Bastanta Surbakti, Erick Bastanta Surbakti mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Diman Ginting sekira dua minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Erick Bastanta Surbakti, saat itu Erick Bastanta Surbakti dihubungi oleh Diman Ginting melalui dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik Erick Bastanta Surbakti, saat itu Diman Ginting

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan kepada Erick Bastanta Surbakti untuk mengambil sabu-sabu dari Diman ginting, saat itu Erick Bastanta Surbakti mengatakan kepada Diman Ginting bahwa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut dari Diman Ginting adalah Darma Alias Cimot, kemudian Erick Bastanta Surbakti memberikan nomor handphone Darma Alias Cimot kepada Diman Ginting supaya Diman Ginting dan Darma Alias Cimot dapat berkomunikasi untuk mengambil sabu-sabu tersebut, sebelumnya Erick Bastanta Surbakti juga sudah berkomunikasi dengan Darma Alias Cimot perihal Diman Ginting yang akan menyerahkan sabu-sabu melalui Darma Alias Cimot.

- Bahwa selanjutnya Darma Alias Cimot berkomunikasi dengan Diman Sembiring, yang mengatakan kepada Darma Alias Cimot untuk bertemu dengan orang yang sudah disuruh oleh Diman Ginting ke Jalan Surya Indah yang tembus ke Jalan Udara, setelah itu Darma Alias Cimot datang ke lokasi tersebut dan tidak lama setelah Darma Alias Cimot sampai di lokasi tersebut, datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang mengantarkan sabu-sabu dalam kemasan satu plastik warna hitam, setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Darma Alias Cimot, laki-laki itu langsung pergi, sementara Darma Alias Cimot kemudian menghubungi Erick Bastanta Surbakti dan mengatakan bahwa sabu-sabu dari Diman Ginting tersebut sudah diterima oleh Darma Alias Cimot dan Erick Bastanta Surbakti mengatakan kepada untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kerumah Erick Bastanta Surbakti di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa setelah Darma Alias Cimot sampai kerumah Erick Bastanta Surbakti, Erick Bastanta Surbakti mengambil sabu-sabu tersebut dari Darma Alias Cimot dan masuk ke dalam rumahnya, dan memeriksa isi yang ada di dalam satu paket besar-sabu tersebut, dan setelah memeriksa berapa banyak isinya, Erick Bastanta Surbakti menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Darma Alias Cimot untuk disimpan, dan Erick Bastanta Surbakti akan menghubungi Darma Alias Cimot jika ada yang hendak membeli sabu-sabu yang kepada Erick Bastanta Surbakti, Erick Bastanta Surbakti akan menghubungi Darma Alias Cimot untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang sudah terlebih dahulu menghubungi Erick Bastanta Surbakti.
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dibayar oleh Erick Bastanta Surbakti dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergramnya dan sabu-sabu tersebut dijual oleh Erick Bastanta Surbakti melalui Terdakwa (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya dan Josman Manik (daftar pencarian orang) dijual oleh Erick Bastanta Surbakti dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya. Selanjutnya uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut, dan uang keuntungan yang didapatkan oleh Erick Bastanta Surbakti yaitu sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dibagi dua antara Erick Bastanta Surbakti dan Darma Alias Cimot.

- Bahwa Erick Bastanta Surbakti sudah berhasil menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sebanyak 13 (tiga belas) gram, sedangkan kepada Josman Manik sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Berastagi di Jalan Pembangunan Gang Subur Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) paket di dalam kantong jaket dan celananya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Erick Bastanta Surbakti yang diantarkan oleh Erick Bastanta Surbakti pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 10.30 WIB sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu yang kemudian dibagi-bagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil dan sudah 4 (empat) paket sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan harga per paketnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut sudah berhasil dikumpulkan oleh Erick Bastanta Surbakti yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor; 119/IL.1.11.10136/17 tanggal 20 Juni 2017 terhadap 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna bening tembus pandang berlis merah masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 6,30 (enam koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6822/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Tanggal 07 Juli 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berau brutto 3,6 (enam koma tiga) gram; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Sempurna S. Milala, dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa semuanya adalah benar mengandung mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa SEMPURNA S. MILALA pada hari Senin tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Pembangunan Gang Subur Kelurahan Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib, saksi DP.HALOHO dan saksi SKEP PURBA (Anggota Sat Narkoba Polsek Berastagi) melaksanakan operasi Pekat (penyakit Masyarakat)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 diwilayah Hukum Polsekta Berastagi yang dipimpin langsung oleh Kapolsekta Berastagi yang bernama Kopol Agustinus Sitepu, Kemudian pada saat para saksi sedang melakukan patroli di Gang Subur Kel. Tambak Lau Mulgap II kec. Berastagi, para saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut selanjutnya para saksi menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Sempurna S Milala selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap Sempurna S Milala lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik yang berles merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu, uang kontan sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik klip berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah plastik botol, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang disita dari Sempurna S Milala, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh Sempurna S Milala dari terdakwa di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo lalu terhadap terdakwa para saksi berhasil melakukan penyitaan berupa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Berastagi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk terdakwa jual dan terdakwa pergunakan untuk dirinya sendiri dan cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran cup yang telah dilengkapi dengan 2 (dua) pipet plastik berbentuk "L" yang salah satu ujungnya ditempel dengan pipet kaca yang mana terlebih dahulu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan sendok/sekop yang terbuat dari pipet plastik lalu memasukkannya kedalam pipet kaca lalu membakarnya dengan menggunakan macis selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan mulut terdakwa secara perlahan dan kemudian menghembuskannya seperti orang merokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6822/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Tanggal 07 Juli 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berau brutto 3,6 (enam koma tiga) gram; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Sempurna S. Milala, dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Erick Bastanta Surbakti semuanya adalah benar mengandung mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. D.P. Haloho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Berastagi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Subur, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri orang seperti Terdakwa, saat itu anggota Sat Narkoba Polsek Berastagi melakukan operasi Pekat (penyakit masyarakat) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu calon pembeli shabu-shabu di lokasi tersebut, namun belum sempat bertemu dengan pembelinya, Terdakwa langsung ditangkap berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram, 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ianya membeli shabu-shabu tersebut dari Erick Bastanta Surbakti seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per saknya dimana Terdakwa akan menjualnya kembali kepada orang lain seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per sak;
- Bahwa 1 (satu) sak shabu-shabu sama dengan 5 (lima) gram shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti plastik klip kosong digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi shabu-shabu yang baru dibelinya dari Erick Bastanta Surbakti untuk dijualnya masing-masing seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Terdakwa, handphone Terdakwa gunakan untuk menelepon Erick Bastanta Surbakti dan calon pembeli, sekop digunakan sebagai alat untuk memindahkan shabu-shabu, botol aqua Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu karena selain Terdakwa menjual shabu-shabu, Terdakwa juga menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Erick Bastanta Surbakti;
- Bahwa saksi bersama tim langsung menangkap Erick Bastanta Surbakti di rumahnya di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Skep S. R. Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Berastagi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Subur, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri orang seperti Terdakwa, saat itu anggota Sat Narkoba Polsek Berastagi melakukan operasi Pekat (penyakit masyarakat) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu calon pembeli shabu-shabu di lokasi tersebut, namun belum sempat bertemu dengan pembelinya, Terdakwa langsung ditangkap berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram, 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ianya membeli shabu-shabu tersebut dari Erick Bastanta Surbakti seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per saknya dimana Terdakwa akan menjualnya kembali kepada orang lain seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per sak;
- Bahwa 1 (satu) sak shabu-shabu sama dengan 5 (lima) gram shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti plastik klip kosong digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi shabu-shabu yang baru dibelinya dari Erick Bastanta Surbakti untuk dijualnya masing-masing seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Terdakwa, handphone Terdakwa gunakan untuk menelepon Erick Bastanta Surbakti dan calon pembeli, sekop digunakan sebagai alat untuk memindahkan shabu-shabu, botol aqua Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu karena selain Terdakwa menjual shabu-shabu, Terdakwa juga menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Erick Bastanta Surbakti;
- Bahwa saksi bersama tim langsung menangkap Erick Bastanta Surbakti di rumahnya di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Erick Bastanta Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Subur, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena hendak bertransaksi shabu-shabu lalu Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari saksi
- Bahwa saksi akhirnya ditangkap polisi pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 WIB di rumah saksi di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, namun pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu melainkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi peroleh dari pembayaran atas penjualan shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menjual shabu-shabu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per saknya dimana Terdakwa akan menjualnya kembali kepada orang lain seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per sak;
- Bahwa 1 (satu) sak shabu-shabu sama dengan 5 (lima) gram shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali shabu-shabu kepada orang lain masing-masing seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sempurna S. Milala di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Berastagi pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Subur, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena saat itu Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu calon pembeli shabu-shabu di lokasi tersebut, namun belum sempat bertemu dengan pembelinya, Terdakwa langsung ditangkap berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram, 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari saksi Erick Bastanta Surbakti seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per sakunya dimana Terdakwa akan menjualnya kembali kepada orang lain seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per sak;
- Bahwa 1 (satu) sak shabu-shabu sama dengan 5 (lima) gram shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti plastik klip kosong digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi shabu-shabu yang baru dibelinya dari saksi Erick Bastanta Surbakti untuk dijualnya masing-masing seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Terdakwa, handphone Terdakwa gunakan untuk menelepon saksi Erick Bastanta Surbakti dan calon pembeli untuk transaksi shabu-shabu, sekop digunakan sebagai alat untuk memindahkan shabu-shabu, botol aqua Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu karena selain Terdakwa membeli ataupun menjual shabu-shabu, Terdakwa juga menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari saksi Erick Bastanta Surbakti;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, polisi langsung menangkap Erick Bastanta Surbakti di rumahnya di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram;
- 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 6822/NNF/2017 tanggal 7 Juli 2017 atas nama Sempurna S. Milala yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., yang pada hasil pemeriksaan barang bukti dan urine disebutkan positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi D.P. Haloho dan saksi Skep Purba adalah anggota Polri dari Polsek Berastagi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Subur, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menunggu calon pembeli shabu-shabu dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu;
2. Bahwa benar sebelumnya petugas kepolisian mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan ciri-ciri orang seperti Terdakwa, saat itu anggota Sat Narkoba Polsek Berastagi melakukan operasi Pekat (penyakit masyarakat) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. Bahwa benar Terdakwa ditangkap berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram, 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa ianya membeli shabu-shabu tersebut dari saksi Erick Bastanta Surbakti seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per sakunya pada hari itu juga sebelum Terdakwa ditangkap, dimana Terdakwa akan menjualnya kembali kepada orang lain seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per sak;
5. Bahwa benar Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Darma Sukanto alias Cimot (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan saksi Erick Bastanta Surbakti, sedangkan uang pembelian shabu-shabu biasanya Terdakwa bayarkan secara tunai kepada saksi Erick Bastanta Surbakti;
6. Bahwa benar 1 (satu) sak shabu-shabu sama dengan 5 (lima) gram shabu-shabu;
7. Bahwa benar barang bukti plastik klip kosong digunakan Terdakwa untuk membagi-bagi shabu-shabu yang baru dibelinya dari saksi Erick Bastanta Surbakti untuk dijualnya masing-masing seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Terdakwa, handphone Terdakwa gunakan untuk menelepon saksi Erick Bastanta Surbakti dan calon pembeli untuk bertransaksi shabu-shabu, sekop digunakan sebagai alat untuk memindahkan shabu-shabu, botol aqua Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu karena selain Terdakwa membeli ataupun menjual shabu-shabu, Terdakwa juga menghisap shabu-shabu tersebut;
8. Bahwa benar dari pengembangan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Erick Bastanta Surbakti di rumahnya di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar terhadap barang bukti dan urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif metamfetamina;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk membeli ataupun menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sempurna S. Milala ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Berastagi yaitu saksi D.P. Haloho dan saksi Skep Purba pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Subur, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menunggu calon pembeli shabu-shabu dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram, 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, dimana Terdakwa menerangkan bahwa ianya membeli shabu-shabu tersebut dari saksi Erick Bastanta Surbakti seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per saknya pada hari itu juga sebelum Terdakwa ditangkap untuk dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per sak, dimana perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi D.P. Haloho dan saksi Skep Purba keduanya anggota Polri dari Polsek Berastagi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Subur, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menunggu calon pembeli shabu-shabu dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram, 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dimana Terdakwa menerangkan bahwa ianya membeli shabu-shabu tersebut dari saksi Erick Bastanta Surbakti seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per saknya dan Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Darma Sukanto alias Cimot (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari itu juga sebelum Terdakwa ditangkap untuk Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per sak, dimana uang pembelian shabu-shabu dari Erick Bastanta Surbakti langsung Terdakwa bayarkan kepada Erick Bastanta Surbakti secara tunai, namun belum sempat menjual shabu-shabu tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari pengembangan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Erick Bastanta Surbakti di rumahnya di Jalan Jamin Ginting Gang Mercu, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa benar 1 (satu) sak shabu-shabu sama dengan 5 (lima) gram shabu-shabu dimana barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa sebanyak 6,3 (enam koma tiga) gram merupakan shabu-shabu yang baru dibeli Terdakwa dari saksi Erick Bastanta Surbakti sebanyak 1 (satu) sak yakni 5 (lima) gram ditambah dengan sisa shabu-shabu yang ada pada diri Terdakwa sebelumnya yang belum habis terjual dimana terhadap barang bukti diperiksa dan hasilnya positif metamfetamina, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



shabu-shabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram yang melebihi daripada 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka terhadap sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi sehingga unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram, 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang diajukan di persidangan merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Sempurna S. Milala** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara.**
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram;
 - 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening berles merah yang masih kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - Seluruhnya dimusnahkan.**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum., M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Rahmatullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmina, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)